

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Anak dan Kedudukan Anak dalam Hukum**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup dan keberlangsungan suatu bangsa. Dalam berbagai sistem hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, anak menempati posisi yang penting untuk dilindungi, dibina, dan dijamin hak-haknya. Perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup hak hidup dan tumbuh kembang, tetapi juga mencakup perlindungan hukum ketika anak berhadapan dengan permasalahan hukum.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai pengertian anak dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum menjadi fondasi penting dalam melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam memberikan perlindungan. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan anak pasca diversi, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian anak serta kedudukannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

##### **1. Pengertian Anak**

Anak, dalam perspektif yuridis, sosial, psikologis, dan keagamaan, merupakan individu yang berada dalam tahap awal kehidupan manusia, baik secara biologis maupun sosiologis, yang belum mencapai kematangan secara fisik, mental, emosional, sosial, dan hukum. Tahap kehidupan ini

merupakan masa fundamental yang menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, moralitas, serta intelektualitas seseorang. Oleh sebab itu, hampir semua sistem hukum modern, termasuk hukum Islam, menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, definisi anak secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Definisi ini memperluas pengertian anak tidak hanya sebatas mereka yang telah lahir, tetapi juga meliputi janin dalam kandungan yang sudah memiliki hak untuk dilindungi. Ini mengindikasikan bahwa negara mengakui keberadaan hak asasi anak sejak tahap pra kelahiran, sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara luas.

Selanjutnya, dalam dokumen internasional yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

---

<sup>20</sup> Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," August 30, 2024 .h. 25.

*Child/CRC*), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, disebutkan bahwa: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal."

Ratifikasi ini membawa implikasi bahwa Indonesia secara hukum terikat untuk menjamin hak-hak anak sesuai dengan standar internasional, mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Dalam perspektif sosial, anak merupakan generasi penerus yang kelak akan mengambil alih tongkat estafet pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam berbagai kebijakan pembangunan, anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, melainkan juga sebagai subjek yang aktif dan berhak dalam menentukan masa depannya. Perlindungan terhadap anak mencakup pemenuhan hak atas pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai, lingkungan yang aman, dan kehidupan keluarga yang harmonis.<sup>21</sup>

Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, anak merupakan amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus

---

<sup>21</sup> Aisy and Saebani, "Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Kejahatan Anak: Pendekatan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 9 No 2 Tahun 2024, h.55.

dijaga dan dipelihara. Islam memandang anak sebagai fitrah yang bersih dan orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk mengarahkan anak agar tetap berada pada fitrah tersebut.

Perlindungan anak dalam Islam juga erat kaitannya dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), di mana perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), agama (*hifz al-din*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi pilar utama. Dalam konteks anak, semua tujuan tersebut secara sinkron berkaitan dan menegaskan pentingnya perlindungan holistik terhadap anak, baik dalam aspek fisik, intelektual, moral, maupun spiritual.<sup>22</sup>

Secara khusus, dalam hukum Islam, anak-anak yang belum mencapai usia baligh belum memiliki beban *taklif* (kewajiban hukum penuh). Mereka diperlakukan secara berbeda dalam hukum pidana Islam, dan kesalahan yang mereka lakukan lebih dipandang sebagai akibat dari kurangnya bimbingan, sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat edukatif, bukan represif. Hal ini selaras dengan konsep diversi dalam hukum positif Indonesia, di mana anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dikenakan sanksi pidana, melainkan diarahkan untuk memperbaiki perilaku melalui mekanisme pembinaan dan pembimbingan.

---

<sup>22</sup> Aidawiyah, "Penetapan Perwalian Secara Tunggal Dan Bersama Di Indonesia Dalam Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah" UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2024. h.77.

Dengan demikian, pengertian anak tidak hanya mencakup aspek usia secara biologis, tetapi juga meliputi status kerentanan dan kebutuhan anak terhadap perlindungan hukum, sosial, psikologis, dan spiritual. Kedudukan anak yang demikian istimewa menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan baik dalam hukum nasional, internasional, maupun ajaran Islam.

## 2. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Hak Dalam hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Anak dipandang sebagai amanah ilahi yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Keberadaan anak merupakan bagian integral dari kesinambungan umat manusia dan menjadi pilar masa depan peradaban Islam. Karena itu, perlindungan terhadap anak, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun hukum, menjadi prinsip fundamental yang tercermin dalam berbagai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, serta hasil ijtihad para ulama.<sup>23</sup>

### a. Landasan Normatif Perlindungan Anak dalam Islam

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap keberadaan dan

---

<sup>23</sup> 'Ainul Muna, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam," *Minaret Journal Of Religious Studies* 2 (2024): h.17.

perlindungan anak. Dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. Al-Tahrim: 6)

Ayat ini mewajibkan setiap orang tua dan kepala keluarga untuk menjaga dan membimbing anak-anak mereka agar senantiasa berada di jalan kebaikan dan terhindar dari penyimpangan moral maupun akidah. Tanggung jawab ini bersifat duniawi dan ukhrawi, yang menunjukkan betapa besar posisi anak dalam keluarga Muslim. Selain itu, Surah Al-An'am ayat 151 juga menekankan larangan membunuh anak-anak karena alasan ekonomi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang memberi rezeki kepada kamu dan

kepada mereka..." (QS. Al-An'am: 151)

Ayat ini menunjukkan bahwa anak adalah anugerah dan bukan beban, sehingga harus dihormati hak hidupnya sejak awal. Penekanan ini relevan dalam membangun kesadaran bahwa anak bukan objek penderita, melainkan subjek hak yang wajib dihormati.<sup>24</sup>

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, perlindungan terhadap anak juga ditegaskan secara konsisten. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ إِنْسَانٍ تَلَدَهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ  
وَيُمَجْسَانِهِ

Artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.

Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Fitrah dalam hadis ini merujuk pada kondisi suci dan lurus, yang berarti anak dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik. Lingkungan, terutama keluarga, menjadi faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam Islam bukan hanya

---

<sup>24</sup> Imam Haryanto et al., "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" 2, no. 3 (2024): h. 179.

berbicara tentang keselamatan fisik, melainkan juga pengembangan moral, spiritual, dan intelektual.

b. Batasan Usia Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam, batasan usia anak tidak sekadar ditentukan oleh angka kronologis, melainkan lebih kepada tanda-tanda biologis dan psikologis kedewasaan. Dua kriteria utama untuk menentukan akhir masa anak-anak adalah:

1) *Baligh* (Pubertas)

*Baligh* adalah masa ketika seorang anak telah mencapai kematangan biologis yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda pubertas. Beberapa indikator baligh meliputi. Bagi laki-laki mimpi basah (*ihtilam*) dan Bagi perempuan mengalami menstruasi (*haid*). Apabila tanda-tanda tersebut tidak muncul, dalam fiqh Islam ditentukan batas usia *baligh*. Yaitu Umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama (mazhab Syafi'i dan Hanbali) bahkan menetapkan umur 9 tahun sebagai batas minimal baligh bagi perempuan.

2) *Aqil* (Berakal Sehat)

*Aqil* berarti telah memiliki kemampuan berpikir yang matang, dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta mampu mempertanggungjawabkan tindakan secara sadar.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zulhammi, "Pola Asuh Orangtua Dalam Mencegah Kriminalitas Pada

Dengan demikian, seseorang yang belum mencapai *baligh* atau *aqil* masih dalam kategori anak (*shabiy*). Anak dalam kategori ini belum sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perspektif hukum Islam. Ini berarti bahwa tindakan anak, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, belum sepenuhnya memiliki konsekuensi hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: "Diangkat pena (pencatatan dosa) dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia berakal." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa anak yang belum *baligh* tidak dibebani syariat secara sepenuhnya (belum *mukallaf*). Segala tindakan yang dilakukan oleh anak masih dipandang dalam kerangka pendidikan, bimbingan, dan pembinaan, bukan penghukuman.

Dalam konteks ini, Islam memberikan ruang rehabilitasi dan edukasi yang luas bagi anak-anak yang melakukan kesalahan. Pendekatan ini sejalan dengan

prinsip diversi dalam hukum modern, di mana anak yang berhadapan dengan hukum lebih diutamakan untuk dipulihkan dan dibina dibandingkan dihukum secara represif.

Dengan mempertimbangkan kedudukan anak menurut hukum Islam ini, pendekatan hukum terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran harus mengutamakan prinsip perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi, bukan penghukuman yang keras.

### 3. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, anak memiliki kedudukan yang sangat strategis dan dilindungi sebagai subjek hukum yang berhak atas perlakuan khusus serta perlindungan yang maksimal. Pengakuan ini berakar pada kesadaran bahwa anak merupakan bagian penting dari kesinambungan hidup bangsa dan negara, sehingga kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan anak harus dijamin oleh hukum sejak dini.<sup>26</sup>

#### a. Landasan Konstitusional dan Legislasi Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar perlindungan anak dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

---

<sup>26</sup> Haryanto et al., "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 2024. h.65-70.

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pengaturan ini menempatkan perlindungan terhadap anak dalam kerangka hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak dalam berbagai kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ini ditegaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dengan ketentuan ini, hukum positif Indonesia secara tegas memberikan status anak kepada semua individu yang berada dalam rentang usia tersebut, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, ras, atau kondisi fisik dan mental mereka. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak masa dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa menurut hukum.<sup>27</sup>

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mempertegas

---

<sup>27</sup> Arliman, "Partisipasi Pemerintah Daerah Didalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia." Jurnal ilmu hukum, volume 7, no 2, oktober, 2016, h.2.

komitmen negara terhadap perlindungan anak.

b. Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif

Batasan usia anak dalam hukum positif Indonesia merujuk pada usia biologis yang menentukan status hukum seseorang sebagai anak. Batasan ini penting untuk membedakan antara siapa yang dapat memperoleh perlakuan hukum khusus sebagai anak dan siapa yang dianggap sudah dewasa dalam perspektif hukum.

Secara umum, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia menentukan batas usia anak, antara lain:

- 1) Pada undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
- 2) Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019), batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa sebelum usia 19 tahun, individu dianggap belum cakap penuh dalam membangun rumah tangga.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menyatakan bahwa seseorang belum dianggap dewasa sebelum mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Dalam konteks ini, anak adalah mereka yang belum mencapai usia dewasa secara hukum keperdataan.
- 4) Dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun.

Dari berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, hak-hak anak tetap diberikan walaupun anak tersebut belum lahir (dalam kandungan), kecakapan hukum penuh baru diperoleh setelah mencapai usia 18–21 tahun, tergantung pada konteks hukumnya.<sup>28</sup>

c. Implikasi Kedudukan Anak dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus membawa berbagai implikasi, di antaranya yaitu Negara wajib mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat bertanggung jawab utama dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan anak secara fisik, psikis, dan spiritual, Masyarakat berkewajiban untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak, Penegak hukum harus memperlakukan anak secara manusiawi dan edukatif, mengingat kondisi perkembangan anak yang belum matang sepenuhnya.

Kedudukan anak dalam hukum positif ini memberikan

---

<sup>28</sup> Haryanto "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" Media Hukum Indonesia (MHI) 2024. h.184.

fondasi normatif bagi pendekatan-pendekatan alternatif dalam perlindungan anak, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme diversi. Diversi menjadi salah satu manifestasi konkret dari komitmen hukum positif Indonesia untuk menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, dengan lebih mengedepankan pemulihan dan pembinaan daripada penghukuman.

#### 4. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Dalam Hak anak atas perlindungan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh semua pihak, baik negara, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman, tanpa mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, atau perlakuan salah lainnya.

Dalam hukum nasional maupun hukum internasional, hak anak atas perlindungan hukum dijamin secara tegas dan luas. Pengaturan ini lahir dari kesadaran akan kondisi anak yang masih dalam fase perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus.<sup>29</sup>

##### a. Landasan Hukum Perlindungan Anak

---

<sup>29</sup> Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (April 22, 2020): h.9.

Perlindungan anak dalam konteks hukum positif Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin hak-hak dasar anak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini menempatkan hak anak sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, baik melalui kebijakan, program, maupun mekanisme hukum yang efektif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar hukum utama dalam mengatur perlindungan anak di Indonesia. UU ini memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai hak anak, peran serta tanggung jawab negara, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha dalam memastikan hak anak terpenuhi. Regulasi ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta lemahnya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan bentuk-bentuk perlakuan salah lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup dimensi fisik, psikis, sosial, kultural, dan hukum. Dimensi tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh.<sup>30</sup>

Negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk melalui pembentukan kebijakan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang ramah anak. Hal ini mencakup penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan anak dalam hukum positif tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak.

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa perlindungan anak juga mencakup langkah-langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Negara tidak hanya bertugas memberikan perlindungan ketika anak telah menjadi korban kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga berkewajiban membangun sistem sosial dan hukum yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

---

<sup>30</sup> Muhammad Suwandy Hasibuan, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (January 7, 2020): h.29-31.

hak anak. Tindakan preventif dilakukan melalui edukasi, kampanye kesadaran, regulasi yang melindungi anak, serta pembinaan keluarga. Sementara tindakan kuratif dan rehabilitatif dilakukan melalui intervensi langsung terhadap anak korban, baik berupa pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial, maupun pemulihan hak-haknya.

Dalam hal ini, lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta lembaga peradilan memiliki peran aktif dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Mereka bertugas menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, mediasi, hingga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Selain itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat krusial, sebab anak berada dalam lingkungan sosial yang luas dan dinamis. Perlindungan anak harus dilakukan secara kolaboratif.<sup>31</sup>

Dalam konteks global, perlindungan anak dalam hukum nasional juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini memberikan dasar normatif bagi negara untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan

---

<sup>31</sup> Aisy and Saebani, "Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Kejahatan Anak: Pendekatan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 9 No 2 Tahun 2024, h.9.

salah lainnya. Konvensi tersebut juga menekankan prinsip-prinsip seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip Konvensi ini diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional melalui program-program pembangunan anak, peraturan perundang-undangan sektoral, serta standar perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan dan sistem sosial. Prinsip ini mendorong terwujudnya child friendly justice system, di mana anak yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, korban, atau saksi) tetap diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi hak-haknya secara menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi kerangka hukum nasional yang tidak hanya menegaskan tanggung jawab negara terhadap anak, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. UU ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Perlindungan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

#### b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Anak

Beberapa prinsip dasar yang mendasari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)

Setiap keputusan, tindakan, atau kebijakan yang berhubungan dengan anak harus mempertimbangkan secara utama apa yang terbaik bagi anak tersebut, bukan semata-mata kepentingan orang dewasa atau negara.

2) Non-Diskriminasi

Semua anak, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, atau status hukum orang tuanya, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang setara.

3) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Negara wajib menjamin hak setiap anak untuk hidup, berkembang secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial.

4) Partisipasi Anak

Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses yang menyangkut dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

5) Perlindungan Khusus

Anak berhak atas perlindungan khusus dalam situasi tertentu, seperti anak-anak dalam konflik hukum, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi, anak-anak dalam

pengungsian, anak penyandang disabilitas, dan sebagainya.<sup>32</sup>

### c. Bentuk-Bentuk Hak Anak atas Perlindungan Hukum

Secara konkret, hak hak anak atas perlindungan hukum mencakup berbagai bidang, antara lain:

#### 1) Hak atas Identitas

Anak berhak untuk didaftarkan segera setelah kelahirannya dan memperoleh nama, kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.

#### 2) Hak atas Pendidikan

Pendidikan merupakan hak fundamental anak yang harus dipenuhi agar mereka dapat berkembang secara optimal, baik intelektual, sosial, maupun emosional.

#### 3) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka.

#### 4) Hak atas Perlindungan dalam Situasi Khusus

Anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti korban bencana, anak dalam konflik hukum, atau anak penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan tambahan dan perlakuan khusus sesuai kebutuhan mereka.

#### 5) Hak atas Kesehatan

---

<sup>32</sup> Hasibuan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Rectum*: no. 1 (January 7, 2020): h.35-42.

Anak berhak atas pelayanan kesehatan yang optimal dan perlindungan terhadap ancaman penyakit atau kekurangan gizi.

Semua hak ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dipenuhi secara holistik oleh seluruh pemangku kepentingan<sup>33</sup>

d. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap anak diwujudkan melalui berbagai upaya preventif, represif, dan rehabilitatif:

1) Upaya Preventif

Melalui edukasi kepada masyarakat, keluarga, dan anak-anak itu sendiri tentang hak-hak anak, serta pembentukan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak.

2) Upaya Represif

Pemberian sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif.

3) Upaya Rehabilitatif

Pemulihan anak korban pelanggaran hak melalui layanan konseling, psikososial, pendidikan alternatif, hingga

---

<sup>33</sup> Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," August 30, 2024. h.18-23.

reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam konteks penyelesaian perkara hukum yang melibatkan anak, sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak melalui penerapan diversifikasi dan peradilan restoratif, yang mengutamakan proses pembinaan dan pemulihan dibandingkan penghukuman semata.

#### 5. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang tersangkut dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Istilah ini menggeser pendekatan lama yang cenderung mengkategorikan anak sebagai "pelaku kejahatan" menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak anak.

##### a. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Secara normatif, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dinyatakan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ruang

---

<sup>34</sup> Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018, h.21-22.

lingkup Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak hanya terbatas pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, melainkan juga mencakup anak yang berstatus sebagai korban maupun saksi dalam suatu perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memandang posisi anak dalam ranah hukum secara lebih holistik dan adil.<sup>35</sup>

Dalam konteks ini:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana.
- 2) Anak korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, atau sosial sebagai akibat dari suatu tindakan pidana.
- 3) Anak saksi tindak pidana adalah anak yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dan keterangannya dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan.<sup>36</sup>

Dengan ini, pendekatan terhadap ABH harus mempertimbangkan status dan kebutuhan khusus masing-masing anak, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bersifat rehabilitatif, dan tidak menambah beban psikologis

---

<sup>35</sup> Fardian and Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung.", h.9.

<sup>36</sup> Arliman, "Partisipasi Pemerintah Daerah Didalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, h.8-9.

anak.

b. Ciri-Ciri Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari individu dewasa dalam proses hukum, antara lain:

- 1) Usia di Bawah 18 Tahun Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU SPPA, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum menikah. Batasan ini penting karena berkaitan dengan perlakuan khusus dan hak-hak yang wajib dilindungi dalam proses hukum.
- 2) Perlakuan Khusus di Semua Tahapan Proses Hukum ABH harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Perlakuan khusus ini meliputi penggunaan pendekatan edukatif, perlindungan privasi, dan prosedur yang minim trauma.
- 3) Hak atas Pendampingan Anak berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahap proses hukum. Kehadiran pendamping bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak anak tidak dilanggar, serta memberikan dukungan psikologis dan sosial.
- 4) Prioritas Penyelesaian Melalui Diversi, sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, menjadi keharusan pada

setiap tingkat pemeriksaan. Tujuan diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi anak sebagai pelaku kriminal dan mendukung pemulihan sosial anak.<sup>37</sup>

Ciri-ciri ini mengharuskan adanya sistem peradilan pidana anak yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan edukatif, bukan retributif atau menghukum semata.

c. Dasar Hukum Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum didasarkan pada beberapa instrumen hukum nasional dan internasional, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia. UU SPPA menekankan prinsip diversi, keadilan restoratif, guna menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002, undang-undang ini mempertegas hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, termasuk saat anak berhadapan dengan hukum.
- 3) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menetapkan bahwa anak

---

<sup>37</sup> Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.", h.9.

berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, peradilan yang sesuai dengan usia dan kedewasaannya, serta jaminan rehabilitasi.

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU ini memperluas jaminan perlindungan hak-hak anak, termasuk perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi dalam semua aspek hukum dan sosial.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus pidana anak di luar mekanisme peradilan formal.<sup>38</sup>

Semua dasar hukum ini menegaskan bahwa negara wajib memperlakukan anak secara manusiawi, adil, dan memperhatikan kebutuhan perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka.

d. Prinsip-Prinsip Perlakuan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terdapat beberapa prinsip utama yang harus menjadi pedoman:

- 1) Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)  
Segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan ABH harus berorientasi pada perlindungan optimal terhadap hak,

---

<sup>38</sup> Haryanto et al., "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.", h.180-184.

keselamatan, dan perkembangan anak, bukan semata-mata mempertimbangkan kepentingan hukum atau negara.

- 2) Non-Diskriminasi Setiap anak harus diperlakukan setara tanpa memandang ras, agama, latar belakang sosial, ataupun status ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin akses yang adil terhadap perlindungan dan keadilan hukum.
- 3) Hak atas Kebebasan dan Perlindungan dari Kekerasan Anak harus terbebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghukuman kejam, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Seluruh aparat penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan yang menghormati hak-hak anak.
- 4) Diversi dan Keadilan Restoratif Sebisa mungkin, penyelesaian perkara anak dilakukan melalui diversi dan keadilan restoratif, guna menghindarkan anak dari proses pidana yang panjang dan melelahkan serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungan sosial.
- 5) Partisipasi Anak Anak berhak untuk menyampaikan pandangannya dalam setiap proses yang mempengaruhi dirinya. Hak partisipasi ini diakui sebagai bagian dari upaya menghargai anak sebagai subjek hukum yang berhak menentukan masa depannya.<sup>39</sup>

Prinsip-prinsip ini mendasari pendekatan hukum modern

---

<sup>39</sup> Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor," August 30, 2024. h.315-318.

yang menempatkan anak sebagai prioritas utama dalam proses peradilan.

e. Tujuan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki sejumlah tujuan penting, di antaranya:

- 1) Menjamin Penghormatan terhadap Hak Asasi Anak Sistem hukum harus menjamin bahwa setiap anak dihormati hak-haknya sebagai manusia, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat.
- 2) Menghindarkan Anak dari Kerugian Fisik, Psikis, Sosial, dan Masa Depan Proses hukum yang keras dapat meninggalkan trauma jangka panjang. Perlindungan bertujuan mengurangi dampak negatif tersebut dan menjaga perkembangan optimal anak.
- 3) Mendorong Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial, dan Pendidikan Anak Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan untuk mendukung pemulihan anak, membangun kembali hubungan sosial yang positif, dan memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
- 4) Menyediakan Sistem Peradilan yang Ramah Anak Sistem ini harus menyediakan lingkungan yang aman, suportif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, termasuk dalam aspek prosedur dan fasilitas pendukung.
- 5) Menumbuhkan Kesadaran Hukum dalam Diri Anak Melalui

pendekatan hukum yang edukatif, anak-anak dapat memahami norma hukum dan menjadi warga negara yang taat hukum serta bertanggung jawab di masa depan.

f. Sistem Diversi dalam Perlindungan Anak

Diversi merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang secara khusus ditujukan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan. Diversi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan tujuan utama mencapai keadilan restoratif. Bentuk perlindungan ini bertujuan mencegah anak dari dampak stigmatisasi, trauma, dan lingkungan negatif lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, diversi memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui mekanisme pemidanaan formal.

Lebih jauh, diversi mengedepankan paradigma hukum yang tidak semata-mata menekankan aspek penghukuman, tetapi lebih fokus pada pembinaan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem

hukum pidana anak di Indonesia telah mengalami pergeseran dari model retributif menuju model restoratif, dengan menjadikan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dibina. Anak dalam sistem peradilan pidana dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, yang masih memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri.

Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang khas dan berbeda dengan orang dewasa.

Selain itu, penerapan diversifikasi juga memungkinkan pelibatan langsung antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Proses ini dapat mencakup mediasi, konseling, serta kegiatan sosial yang membentuk tanggung jawab dan empati pada anak.<sup>40</sup>

Prinsip dasar diversifikasi adalah menyelesaikan perkara anak tanpa menggunakan jalur penghukuman pidana yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Diversifikasi mendorong pendekatan yang lebih konstruktif dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang melalui pembinaan yang lebih tepat sasaran. Melalui pendekatan ini, diversifikasi diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memutus rantai kenakalan remaja.

Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, wajib memastikan bahwa prosedur diversifikasi dilakukan sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Pribadi, "Perindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.", h.20-

ketentuan hukum dan memperhatikan kondisi terbaik anak. Ini mencakup penilaian terhadap usia anak, jenis tindak pidana yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan, serta kesiapan lingkungan sosial dan keluarga dalam mendukung proses rehabilitasi anak. Selain itu, profesionalisme aparat penegak hukum dan lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan konselor menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan diversifikasi.

Dengan demikian, diversifikasi merupakan sarana perlindungan hukum yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan melindungi masa depan anak serta membangun sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Diversifikasi tidak hanya menjadi langkah hukum, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Yang mana dalam Konvensi tersebut memberikan dasar normatif yang kuat bagi negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dalam konteks ini, Pasal 40 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan dengan hormat, dalam kondisi yang sesuai dengan usia mereka, dan untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan martabat mereka.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ananda, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap

Salah satu aspek utama yang ditekankan adalah pemberian kesempatan kepada anak untuk melakukan pembelaan diri dan mendapatkan bantuan hukum, yang menjadi bagian integral dalam proses peradilan yang lebih manusiawi dan restoratif.

Selain itu, Konvensi Hak Anak juga mengakui bahwa Negara wajib menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum tidak akan mengalami diskriminasi atau penganiayaan, dan diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang tepat.

Hal ini menguatkan posisi diversifikasi dalam sistem peradilan Indonesia sebagai bagian dari langkah negara untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak dan menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan pidana yang dapat merusak perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

## **B. Teori Perwalian Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional**

Konsep perwalian merupakan elemen penting dalam sistem hukum, terutama ketika berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang belum cakap hukum atau belum dewasa secara mental maupun fisik. Dalam hukum Islam, perwalian tidak hanya mencakup aspek pengasuhan dan pengelolaan hak anak, tetapi juga melekat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual orang tua atau wali terhadap tumbuh kembang anak secara menyeluruh.<sup>42</sup>

---

*Anak Pelaku Tindak Pidana.*" h.40-47.

<sup>42</sup> Zulhammi Zulhammi, "Pola Asuh Orangtua Dalam Mencegah Kriminalitas Pada Remaja Menurut Konsep Islam," *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam* 7, No. 2 (2016), h.45-46

Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, perwalian diatur dalam sejumlah regulasi yang memberikan kewenangan kepada orang tua atau pihak tertentu untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum anak. Baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional, posisi wali menjadi kunci dalam proses pembinaan dan perlindungan anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

Untuk itu, bagian ini akan membahas konsep teori perwalian secara lebih komprehensif, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional, sebagai dasar pemikiran untuk menelaah peran wali dalam konteks perlindungan anak pasca diversifikasi.

## 1. Pengertian Perwalian

### a. Pengertian Wali

Secara bahasa, kata "*wali*" berasal dari bahasa Arab waliya, yang berarti dekat, menguasai, mengurus, atau melindungi. Dalam terminologi hukum Islam, wali adalah seseorang yang diberi kekuasaan oleh syariat atau oleh pengadilan untuk bertindak demi kepentingan pihak lain yang belum mampu mengurus dirinya sendiri karena alasan usia atau ketidakmampuan hukum.

Menurut perspektif *fiqh*, wali memiliki tugas menjaga, melindungi, dan mengatur urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya (*mahjun 'alaih*), yaitu anak kecil (belum *baligh*) atau orang yang tidak cakap hukum. Dalam hukum nasional,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak, wali adalah orang yang bertanggung jawab atas anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki kemampuan hukum.<sup>43</sup>

Dengan demikian, dalam konteks perwalian terhadap anak, wali berfungsi sebagai figur pengganti orang tua untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, hak-haknya dihormati, dan masa depannya dilindungi.

#### b. Ciri-Ciri Wali

Seorang wali harus memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat dikenali melalui beberapa ciri khas, yakni:

- 1) Memiliki kapasitas hukum: Wali harus merupakan orang dewasa yang tidak berada di bawah perwalian, sehat akal, dan mampu bertindak dalam urusan hukum.
- 2) Memiliki hubungan sah dengan anak: Baik melalui hubungan darah (*nasab*), pengangkatan (*adopsi*), atau berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Berkomitmen terhadap kepentingan terbaik anak: Segala tindakan wali diarahkan untuk kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak.
- 4) Memiliki rekam jejak moral dan sosial yang baik: Integritas, amanah, dan keteladanan menjadi syarat esensial untuk menjaga anak dari potensi penyalahgunaan wewenang.
- 5) Mampu memenuhi kebutuhan anak: Baik kebutuhan

---

<sup>43</sup> Muna, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam.", h.60-62.

jasmani, rohani, pendidikan, maupun sosial.

c. Prinsip-Prinsip Perwalian

Perwalian harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

- 1) Kepentingan Terbaik bagi Anak, Ini merupakan prinsip universal yang mewajibkan wali mengutamakan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan. Setiap kebijakan dan tindakan harus mempertimbangkan manfaat maksimal bagi anak dalam jangka pendek maupun panjang.
- 2) Non-Diskriminasi, Anak harus diperlakukan tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi fisik dan mental. Setiap anak berhak mendapatkan perwalian yang adil dan setara.
- 3) Hak Anak atas Partisipasi, Anak yang sudah mampu menyatakan pendapatnya berhak didengarkan dalam semua proses pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya.
- 4) Prinsip Kewajaran dan Keseimbangan, Wali harus bertindak secara proporsional dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan anak dan kondisi objektif lingkungan sosial.
- 5) Akuntabilitas dan Pengawasan, Wali bertanggung jawab atas tindakannya kepada pengadilan atau otoritas terkait, untuk memastikan bahwa wewenang yang diberikan tidak

disalahgunakan.<sup>44</sup>

#### d. Tujuan Perwalian

Adapun tujuan utama dari sistem perwalian terhadap anak meliputi:

##### 1) Memberikan Perlindungan Holistik

Melindungi anak dari ancaman fisik, psikologis, hukum, maupun sosial setelah kehilangan pengasuhan orang tua.

##### 2) Menjamin Pemenuhan Hak Anak

Memastikan anak menerima hak-hak mendasar seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan hukum.

##### 3) Mengembangkan Potensi Anak

Memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak dapat berkembang secara optimal, menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat.

##### 4) Mencegah Eksploitasi dan Penyalahgunaan

Menghindarkan anak dari pihak-pihak yang mungkin mengambil keuntungan pribadi dari kelemahan hukum atau ketidakmampuan anak dalam mengelola urusan pribadinya.

##### 5) Membentuk Generasi yang Berdaya Saing

Dengan perwalian yang efektif, anak-anak yang terlantar tetap memiliki kesempatan untuk berkontribusi positif

---

<sup>44</sup> Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," August 30, 2024.h.45-49.

terhadap bangsa dan negara.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Perwalian

Perwalian anak didasarkan pada norma-norma yang kuat baik dalam hukum agama Islam maupun dalam hukum positif Indonesia.

### a. Dalam Hukum Islam

#### 1) Al-Qur'an:

Dalam Surah An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ

Artinya: “ Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa.”

Ayat ini bermakna bahwa anak yatim harus diuji kecakapannya dan jika telah cakap, maka hartanya diserahkan kepada mereka. Ini menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kekayaan anak dan memastikan kesiapan anak sebelum dilepaskan dari perwalian.

#### 2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Banyak hadis yang menyeru umat Islam untuk memuliakan

---

<sup>45</sup> Aisy and Saebani, “Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Kejahatan Anak: Pendekatan Sosiologi Hukum.”, h.6-8.

anak yatim dan menjaga hak-haknya, seperti sabda Nabi SAW:

Artinya: "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini," sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. (HR. Bukhari)

### 3) Ijtihad dan Kaidah Fiqh

Para fuqaha menetapkan bahwa dalam situasi tidak adanya orang tua, tanggung jawab mengurus anak yatim atau anak yang belum dewasa harus diberikan kepada pihak yang mampu melindungi hak dan kepentingannya.<sup>46</sup>

## b. Dasar Hukum Nasional

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Buku I, Bab 18, Pasal 330-367 KUHPerduta menjelaskan prosedur pengangkatan wali, kewajiban wali, hak pengawasan wali, dan syarat-syarat dalam pengelolaan harta anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali jika telah dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Pasal 107-114 diatur secara tegas tentang ketentuan siapa yang menjadi wali anak, syarat dan tata cara pengangkatan wali, serta ketentuan pengelolaan harta anak.
- 4) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 UU ini menekankan prinsip perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk perwalian dalam kondisi anak kehilangan atau terpisah dari orang tua.

## 3. Tanggung Jawab dan Kewenangan Wali

### a. Tanggung Jawab Wali

Wali memiliki tanggung jawab yang luas, yakni mencakup:

---

<sup>46</sup> Candra, "Children Protection Effort against Wali Cases.", h.55-60.

- 1) Perawatan dan Pengasuhan Anak Memberikan perhatian terhadap kebutuhan fisik (makanan, pakaian, tempat tinggal), kebutuhan emosional (kasih sayang, dukungan moral), dan kebutuhan intelektual (pendidikan, pelatihan keterampilan) anak.
  - 2) Pemeliharaan dan Pengembangan Harta Anak Mengelola seluruh kekayaan anak dengan prinsip kehati-hatian dan loyalitas penuh. Wali wajib menjaga, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk kemaslahatan anak.
  - 3) Perlindungan terhadap Hak Anak Menjamin perlindungan hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak atas pendidikan, hak atas pengasuhan yang layak, serta hak atas identitas dan status hukum.
  - 4) Rehabilitasi Sosial Jika anak mengalami trauma, kekerasan, atau ketidakadilan, wali bertugas mengupayakan pemulihan anak baik secara psikologis maupun sosial.
  - 5) Pelaporan kepada Pengadilan Dalam sistem hukum nasional, wali wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada pengadilan atau instansi berwenang atas pengelolaan kekayaan anak.
- b. Kewenangan Wali

Wali diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola kehidupan anak, yaitu:

- 1) Mengatur Pendidikan dan Kesehatan Anak Menentukan sekolah, pengajaran agama, dan layanan kesehatan yang terbaik bagi anak.
- 2) Melakukan Tindakan Hukum atas Nama Anak Wali berhak mewakili anak dalam transaksi keuangan, hukum, dan urusan administratif lainnya.
- 3) Pengelolaan Kekayaan Anak Wali dapat mengelola, menyewakan, bahkan menjual harta anak dengan catatan harus seizin pengadilan dalam kasus tertentu seperti harta

tidak bergerak.

- 4) Mengatur Tempat Tinggal Anak Memilih lingkungan tempat tinggal yang aman, sehat, dan kondusif bagi pertumbuhan anak.<sup>47</sup>

c. Batasan dan Pengawasan terhadap Wali

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, beberapa batasan diberlakukan:

- 1) Izin dari Pengadilan Untuk tindakan yang bersifat strategis seperti menjual aset tetap atau menggadaikan harta anak.
- 2) Evaluasi Berkala Pengadilan dapat mengevaluasi pelaksanaan tugas wali melalui laporan rutin.
- 3) Pencabutan Hak Wali Jika wali terbukti lalai, bertindak tidak jujur, atau menyalahgunakan kekuasaan, maka berdasarkan keputusan pengadilan, hak perwalian dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Aidawiyah, "Penetapan Wali Secara Tunggal Dan Bersama Di Indonesia Dalam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah." h.17.

<sup>48</sup> Oleh: Gomgom et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak.," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (November 19, 2020): h.75.